

JADUAL – PELAKSANAAN - KAMPANYE

2004

KPT 19/KPU/KB/II/2004, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG JADUAL PELAKSANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dipandang perlu ditetapkan Jadual Pelaksanaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Provinsi Kalimantan Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor Nomor 12 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 640 Tahun 2003, Keputusan 641 sampai dengan 672 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 678 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 679 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 701 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 07 Tahun 2004
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Jadual pelaksanaan Kampanye Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2004